

Mengangkat Identitas Lokal: Edukasi Perlindungan Merek bagi UMKM Kepepes Sukoharjo

Aditya Liliyan¹, Danang Dwi Saputro²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

¹E-mail: aditya.liliyan@gmail.com

²E-mail: saputroaja93@gmail.com

Article History:

Received: Mei 2025

Revised: Juni 2025

Accepted: Juni 2025

Abstrak: Pendaftaran merek merupakan langkah strategis bagi pelaku UMKM dalam melindungi identitas dan keberlangsungan usahanya. Merek tidak hanya berfungsi sebagai penanda produk, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan daya saing dan kredibilitas di pasar. Sayangnya, sebagian besar UMKM belum memahami pentingnya aspek hukum kekayaan intelektual, khususnya dalam pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum dan keterampilan praktis pelaku UMKM melalui pelatihan pendaftaran merek, dengan sasaran UMKM kuliner "Kepepes" di Sukoharjo. Metode yang digunakan berupa pelatihan partisipatif dengan pendekatan edukatif dan praktik langsung. Materi pelatihan meliputi klasifikasi jenis merek, prosedur pendaftaran online melalui laman DJKI, serta estimasi biaya dan tahapan administrasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pada pemahaman peserta mengenai perlindungan merek, serta keberhasilan pembuatan akun DJKI sebagai tahap awal. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan praktis, tetapi juga mendorong UMKM untuk mengambil langkah proaktif dalam mengamankan hak kekayaan intelektualnya. Dengan demikian, pelatihan ini berperan penting dalam memberdayakan UMKM secara legal dan strategis. Diharapkan kegiatan ini dapat direplikasi bagi UMKM lain yang menghadapi tantangan serupa di bidang legalitas merek.

Kata Kunci: UMKM, Pendaftaran Merek, Kekayaan Intelektual, Legalitas Usaha, DJKI

Abstract: Trademark registration is a strategic step for MSME players in protecting their identity and business sustainability. Trademarks not only serve as product markers, but also become important instruments in increasing competitiveness and credibility in the market. Unfortunately, most MSMEs do not understand the importance of the legal aspects of intellectual property, especially in registering trademarks to the Directorate General of Intellectual Property (DJKI). This service activity aims to improve the legal literacy and practical skills of MSME actors through trademark registration training, targeting "Kepepes" culinary MSMEs in Sukoharjo. The method used is participatory training with an educational approach and hands-on practice. The training materials

included classification of types of trademarks, online registration procedures through the DJKI website, as well as cost estimation and administrative stages. The results of the activity showed a significant increase in participants' understanding of trademark protection, as well as the success of creating a DJKI account as an initial stage. This activity not only provides practical knowledge, but also encourages MSMEs to take proactive steps in securing their intellectual property rights. Thus, this training plays an important role in empowering MSMEs legally and strategically. It is hoped that this activity can be replicated for other MSMEs that face similar challenges in the field of brand legality.

Keywords: MSMEs, Trademark Registration, Intellectual Property, Business Legality

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia mencapai lebih dari 65 juta unit usaha, menyumbang 60,3% terhadap PDB dan menyerap 97% tenaga kerja nasional (KADIN INDONESIA, 2024). Meski demikian, pelaku UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah rendahnya kesadaran terhadap perlindungan hukum atas kekayaan intelektual, terutama merek dagang.

Merek memiliki peran vital dalam membangun identitas, reputasi, dan daya saing suatu produk di pasar. Tanpa perlindungan hukum, merek rentan disalahgunakan atau diklaim oleh pihak lain. Perlindungan merek melalui pendaftaran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memberikan hak eksklusif kepada pemilik usaha dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum (Purnomo et al., 2024). Studi lain juga menegaskan bahwa legalitas merek sangat menentukan daya saing produk UMKM, terutama di tengah pasar yang semakin kompetitif.

Sayangnya, sebagian besar UMKM belum memahami prosedur administratif, klasifikasi merek, dan manfaat hukum yang diperoleh setelah pendaftaran. Salah satu contohnya adalah UMKM "Kepepes" di Sukoharjo, yang bergerak di bidang kuliner pepes ikan. UMKM Kepepes merupakan usaha kuliner rumahan yang berlokasi di Kabupaten Sukoharjo dan bergerak dalam produksi makanan tradisional berupa pepes ikan. Produk yang ditawarkan menonjolkan cita rasa khas lokal dengan penggunaan bahan-bahan alami dan metode pengolahan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun. Keunggulan utama UMKM ini terletak pada konsistensi rasa dan loyalitas pelanggan lokal, namun secara legalitas usaha masih tergolong minim. Merek "Kepepes" yang digunakan selama ini belum didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), sehingga belum memiliki perlindungan hukum yang sah. Kondisi ini menempatkan usaha dalam posisi rentan terhadap klaim merek dari pihak lain atau pemalsuan produk di pasaran. Melihat potensi pasar yang terus berkembang dan pentingnya membangun identitas produk yang kuat, UMKM Kepepes menjadi sasaran tepat dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, terutama untuk diberikan pemahaman dan pendampingan mengenai

pendaftaran merek sebagai bagian dari strategi keberlanjutan usaha.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi hukum dan pendampingan teknis dalam proses pendaftaran merek dagang melalui platform resmi DJKI. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kapasitas pelaku UMKM dalam menjaga keberlangsungan usaha secara legal dan profesional. Peran institusi pendidikan tinggi dalam kegiatan semacam ini sangat penting sebagai penghubung antara regulasi dan implementasi praktis di tingkat akar rumput (Amaliyah et al., 2022).

Metode

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui pendekatan edukatif-partisipatif yang dirancang untuk menjawab kebutuhan spesifik mitra, yaitu UMKM Kepepes, dalam hal pemahaman dan keterampilan teknis terkait pendaftaran merek dagang. Pelaksanaan kegiatan bertempat langsung di lokasi UMKM Kepepes, Sukoharjo. Peserta kegiatan adalah pemilik usaha Kepepes, yang menjadi mitra utama dalam program ini. Metode pelaksanaan melibatkan tiga tahapan utama, yaitu pemberian materi, simulasi praktik, dan diskusi interaktif.

Tahap pertama dimulai dengan pemaparan materi mengenai dasar-dasar hukum perlindungan merek, urgensi pendaftaran merek bagi UMKM, klasifikasi kelas merek berdasarkan jenis produk, serta alur administrasi pendaftaran melalui sistem daring DJKI. Materi disampaikan menggunakan media presentasi dan contoh kasus nyata yang relevan dengan kondisi UMKM lokal. Pada tahap kedua, peserta didampingi langsung untuk membuat akun pada situs resmi DJKI sebagai syarat awal pendaftaran merek. Dalam proses ini, peserta dibimbing untuk mengisi data identitas, memilih kelas merek yang sesuai, dan memahami proses unggah dokumen.



Gambar 1. Materi Pelatihan

Selanjutnya, tahap ketiga berupa diskusi interaktif digunakan untuk menjawab pertanyaan peserta dan mendalami kendala-kendala yang berpotensi muncul dalam praktik pendaftaran. Pendekatan yang digunakan bersifat *hands-on* dan berorientasi pada ketercapaian hasil konkret, yaitu peserta mampu menyelesaikan tahap awal pendaftaran secara mandiri. Seluruh kegiatan didokumentasikan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan. Pendekatan pelatihan langsung di lokasi mitra ini dipilih agar lebih kontekstual dan aplikatif, serta dapat menumbuhkan kesadaran hukum yang berkelanjutan pada pelaku

UMKM terkait pentingnya perlindungan merek usaha.

Hasil

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang difokuskan pada edukasi dan pendampingan pendaftaran merek bagi UMKM Kepepes memberikan hasil yang signifikan baik dari sisi pemahaman konseptual maupun keterampilan praktis. Sebelum pelatihan dimulai, mitra UMKM belum memiliki pengetahuan dasar terkait pentingnya pendaftaran merek maupun tata cara prosedur pendaftarannya secara daring melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Kondisi ini mencerminkan minimnya literasi hukum pada sektor UMKM, terutama dalam aspek kekayaan intelektual.



Gambar 2. Foto Kegiatan Pelatihan

Setelah mengikuti pelatihan, mitra UMKM Kepepes menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap fungsi strategis merek, manfaat perlindungan hukum, serta risiko jika merek tidak didaftarkan. Hal ini ditunjukkan melalui keberhasilan peserta dalam menyebutkan kembali tahapan-tahapan pendaftaran dan menjelaskan fungsi klasifikasi merek. Salah satu indikator keberhasilan kegiatan adalah mitra UMKM berhasil membuat akun resmi pada sistem DJKI dan melakukan simulasi pengisian formulir pendaftaran merek secara daring, termasuk pengunggahan dokumen identitas usaha dan penentuan kelas merek untuk produk kuliner pepes ikan.

Selain itu, kegiatan diskusi dan tanya jawab berjalan secara aktif. Peserta mengajukan pertanyaan seputar biaya pendaftaran, jangka waktu perlindungan merek, serta prosedur jika terjadi penolakan permohonan. Tim pengabdian juga memberikan panduan tertulis dan infografis sederhana untuk digunakan sebagai referensi lanjutan. Hasil dokumentasi menunjukkan bahwa pelatihan berjalan kondusif, peserta terlibat aktif, dan tidak ditemukan kendala teknis yang berarti dalam pelaksanaan simulasi.

Kegiatan ini juga menghasilkan *output* pendukung berupa dokumen akun DJKI yang sudah aktif atas nama pemilik UMKM Kepepes, serta draft nama dan logo merek yang telah dipersiapkan untuk proses pendaftaran resmi pada periode berikutnya. Dengan hasil

tersebut, kegiatan pengabdian ini telah berhasil memenuhi target jangka pendek, yaitu meningkatkan kesadaran hukum dan kesiapan administratif mitra dalam proses pendaftaran merek dagang.

Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada pendampingan pendaftaran merek bagi UMKM Kepepes menunjukkan bahwa edukasi hukum yang bersifat praktis memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan kapasitas pelaku UMKM terhadap pentingnya perlindungan hukum atas merek. Keberhasilan mitra dalam memahami tahapan administrasi serta melakukan pembuatan akun DJKI merupakan indikator bahwa pendekatan pelatihan berbasis praktik mampu menjembatani kesenjangan informasi yang selama ini menjadi kendala utama bagi sektor UMKM.

Sebagaimana dikemukakan oleh (Betlehn & Samosir, 2018), salah satu hambatan utama pelaku UMKM dalam mendaftarkan mereknya adalah keterbatasan akses terhadap informasi hukum dan lemahnya pemahaman terhadap prosedur administratif yang berlaku. Dalam konteks ini, pelatihan yang diberikan mampu menurunkan tingkat kebingungan peserta terhadap sistem pendaftaran online dan klasifikasi merek. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Jaya dan Fasyehhudin (Mega Jaya et al., 2022) yang menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah atau lembaga pendidikan dalam memberikan asistensi hukum dapat meningkatkan jumlah UMKM yang melakukan pendaftaran merek.

Pendekatan edukatif yang diterapkan juga memberikan nilai tambah dalam aspek pemberdayaan, karena peserta tidak hanya diberikan pemahaman hukum, tetapi juga diberikan simulasi nyata tentang bagaimana proses hukum itu dijalankan. Kuasa et al. (Kuasa et al., 2022) menyatakan bahwa urgensi pendaftaran merek UMKM semakin tinggi, terutama di masa pascapandemi, karena banyak UMKM yang beralih ke ranah digital dan harus melindungi identitas produk mereka dari potensi pelanggaran.

Selain itu, hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa UMKM Kepepes menjadi lebih percaya diri dan siap untuk melanjutkan proses hukum secara mandiri. Ini menunjukkan efektivitas pendekatan community-based legal empowerment, di mana pendampingan tidak hanya berorientasi pada hasil langsung, tetapi juga membangun kemampuan jangka panjang (Gunawan & Putra, 2023). Dalam kasus UMKM Kepepes, hasil nyatanya terlihat dari kesiediaan pelaku usaha untuk melanjutkan ke tahap pengajuan dokumen resmi serta penyusunan brand logo sebagai bagian dari pendaftaran.

Penelitian Baihaqi dan Prima (Wiga Maulana Baihaqi et al., 2021) menambahkan bahwa ketika pelatihan dilakukan secara langsung dan responsif terhadap kebutuhan UMKM, maka efektivitas program akan meningkat signifikan. Pendekatan ini menginspirasi keterlibatan aktif peserta, seperti yang terjadi dalam diskusi dan tanya jawab di akhir sesi pelatihan. Di sinilah posisi strategis institusi pendidikan tinggi terlihat tidak hanya sebagai pusat pengetahuan, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan hukum

yang hadir langsung di tengah pelaku usaha kecil.

Dengan demikian, pelatihan ini tidak hanya berhasil meningkatkan kesadaran hukum, tetapi juga memberikan fondasi awal yang kuat bagi UMKM Kepepes dalam melindungi aset bisnis mereka secara legal. Model pelatihan seperti ini patut direplikasi untuk menjangkau lebih banyak pelaku UMKM lainnya, terutama yang berada di daerah dengan tingkat literasi hukum rendah.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan terhadap UMKM Kepepes membuktikan bahwa pelatihan dan pendampingan pendaftaran merek dagang memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman hukum dan kesiapan administratif pelaku usaha mikro. Sebelum pelatihan, mitra belum memiliki kesadaran yang memadai mengenai pentingnya perlindungan hukum atas merek. Setelah mengikuti kegiatan, peserta mampu memahami konsep merek sebagai aset legal, serta secara mandiri melakukan tahap awal pendaftaran melalui platform DJKI.

Keberhasilan pembuatan akun DJKI, identifikasi kelas merek yang sesuai, dan penyusunan dokumen pendukung menunjukkan bahwa pendekatan edukatif-partisipatif sangat efektif dalam menjembatani kesenjangan informasi dan keterampilan yang selama ini menjadi kendala umum di sektor UMKM. Selain itu, pelatihan ini juga membuka ruang diskusi hukum yang aplikatif dan memberdayakan pelaku usaha secara berkelanjutan.

Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek berupa peningkatan pengetahuan, tetapi juga menjadi fondasi bagi proses legalisasi merek yang lebih luas di kalangan UMKM. Kegiatan ini diharapkan dapat direplikasi pada sektor usaha lainnya, guna membangun budaya perlindungan kekayaan intelektual yang kuat dan merata di masyarakat.

Pengakuan/*Acknowledgements*

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STIE Surakarta atas dukungan moral dan material dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada UMKM Kepepes di Sukoharjo yang telah menjadi mitra dalam kegiatan pelatihan, serta menunjukkan partisipasi aktif selama seluruh proses berlangsung.

Apresiasi juga diberikan kepada seluruh tim pelaksana pengabdian, narasumber, dan pihak-pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam mendukung keberhasilan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam penguatan kapasitas hukum UMKM dan menjadi inspirasi bagi pelaksanaan pengabdian masyarakat di bidang legalitas usaha lainnya.

Daftar Referensi

Amaliyah, A., Achmad, A., Nadjmi, N., Sari, N., & Darwis, D. Y. (2022). PENDAMPINGAN PENDAFTARAN MEREK BAGI UMKM SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING

PRODUK. *Abdimas Galuh*, 4(2), 1333. <https://doi.org/10.25157/ag.v4i2.8545>

Betlehn, A., & Samosir, P. O. (2018). UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK INDUSTRI UMKM DI INDONESIA. *Law and Justice*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.23917/laj.v3i1.6080>

Gunawan, G., & Putra, E. R. M. (2023). Perlindungan dan Pendampingan Hukum Kekayaan Intelektual dalam Pendaftaran Merek Dagang bagi Pelaku UMKM di Desa Cililin. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 891–898. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2732>

KADIN INDONESIA. (2024). UMKM Indonesia. *Kadin Indonesia*. <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>

Kuasa, D. A., Erni, E., & Disemadi, H. S. (2022). URGENSI PENDAFTARAN MEREK BAGI UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA. *Jurnal Yustisiabel*, 6(1), 1–23. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i1.1524>

Mega Jaya, B. P., Fasyehhudin, M., & Naddifah, W. (2022). KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG MEREK DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UMKM. *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 10(2), 98–105. <https://doi.org/10.36987/jiad.v10i2.2333>

Purnomo, B. D., Hikmah, A. N., Maharani, Y. E., Nesya, C., & Fahrezi, G. Al. (2024). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku UMKM Dalam Rahasia Dagang Melalui Perspektif HKI. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu (GJMI)*, 2(6), 87–91. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i6.495>

Wiga Maulana Baihaqi, Christoper Prima, & Nabella Putri Widiyanto. (2021). Pelatihan dan Pendampingan Pendaftaran Merek Dagang bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Banyumas. *Society: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 68–74. <https://doi.org/10.37802/society.v2i1.176>